



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
ASDEP TENAGA DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA PEMUDA
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

Nomor : 592/D.I-1/V/2018

Nomor : 3865/UN12/KS/2018

**TENTANG
PEMBIAYAAN BANTUAN PENDIDIKAN FORMAL BEASISWA S2
PEMUDA BERPRESTASI
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
PEMINATAN ILMU KESEHATAN OLAHRAGA**

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas (31-05-2018) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **DESWAN** : Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora Nomor 4.12.3/KPA SATKER 418137/D.I/IV/2018 tanggal 12 April tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Anggaran Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Satuan Kerja Pemberdayaan Pemuda 418137 Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda No.3, Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **ELLEN JOAN KUMAAT** : Rektor Universitas Sam Ratulangi, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965, berkedudukan di Kampus Unsrat Bahu Manado 95115, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1185 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 0101 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Non Operasional Lainnya bagi Pemangku Kepentingan Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 3.13.1/MOU/MENPORA/III/2017 dan Nomor: 04/M/NK/2017 tentang peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung program kepemudaan;

16. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01/UN12/KS/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama di Universitas Sam Ratulangi

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah instansi pemerintah yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa penerimaan mahasiswa angkatan I semester I Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat dilaksanakan pada bulan Juli 2018 dan ditetapkan sebagai penerima beasiswa Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Surat Keputusan Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda.
4. **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan tunduk mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pembiayaan Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi tahun 2018.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerjasama dalam perjanjian ini adalah suatu ikatan kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan Pendidikan Pascasarjana pada Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi tahun 2018.

PASAL 2 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat dalam rangka pembangunan bidang kepemudaan dan meningkatkan sumber daya pemuda melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3
BENTUK KERJASAMA

- (1) Bentuk kerjasama adalah pola kemitraan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana pada Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, untuk Angkatan I (pertama) sebanyak 20 (dua puluh) orang pada semester I (Gasal) Tahun Akademik 2018/2019;
- (2) Terhadap bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pembiayaan akan dilaksanakan setelah melalui mekanisme penerimaan mahasiswa yang telah ditetapkan oleh Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.
- (3) Penanggung Jawab Penyelenggaraan Pendidikan dalam Kerjasama Kemitraan ini di PIHAK KEDUA adalah Direktur Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.
- (4) Penanggung Jawab Penyelenggaraan Kegiatan Kerjasama Kemitraan ini di PIHAK PERTAMA adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga R.I
- (5) Pelaksana pekerjaan penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana dalam kemitraan ini adalah Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.
- (6) Tempat pelaksanaan pendidikan adalah Kampus Unsrat, Bahu, Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95115.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama untuk kemitraan dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana pada Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi untuk Angkatan I (Pertama) semester I (Gasal) bulan Juli s.d. Desember 2018.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 **PIHAK PERTAMA** membayar **biaya pendidikan** Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi kepada **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya pendidikan (SPP) mahasiswa yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** adalah angkatan I (pertama) untuk pembiayaan pendidikan Semester I = 20 mahasiswa x 1 semester x Rp. 7.000.000,- = Rp. 140.000.000,-
 - b. Biaya penguatan akademik dan penunjang operasional lainnya sebesar Rp. 8.000.000,- x 20 mahasiswa x 1 semester = Rp. 160.000.000,- untuk kebutuhan:
 - (1) Matrikulasi
 - (2) Tes TOEFL
 - (3) Tes TPA
 - (4) Orientasi mahasiswa baru (jaket almamater)
 - (5) Kuliah umum/ Kuliah Dosen Tamu
 - (6) Dan/atau kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK
- (2) Jumlah Biaya pendidikan pada huruf a dan huruf b sebesar **Rp. 300.000.000,-** (Tiga ratus juta Rupiah) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora Tahun Anggaran 2018 Revisi I Tanggal 21 Maret 2018 Nomor: DIPA-092.01.1.418137/2018 tanggal 5 Desember 2017 pada kode program: 092.01.06.3807.007.051 Nomor Akun: 521219.

PASAL 6
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2), dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan dibayar secara langsung dan ditransfer melalui KPPN Jakarta III ke **BANK BNI CABANG MANADO** dengan Nomor Virtual Account: **0537072055** atas nama **RPL 049 UNSRAT BLU DANA KELOLAAN**.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak-pajak, biaya materai, dan biaya-biaya lain yang timbul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pembayarannya dilakukan pada setiap awal semester untuk Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pembayaran.
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menarik tambahan biaya pendidikan dan biaya kemahasiswaan kepada mahasiswa peserta Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi di luar biaya yang disepakati dengan **PIHAK PERTAMA**.

- (4) Biaya penyelenggaraan pendidikan yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah selama 4 semester untuk setiap mahasiswa. Apabila setelah semester ke-4 mahasiswa belum lulus, maka biaya SPP perpanjangan/semester ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
- a. Mendapat laporan perkembangan prestasi peserta didik yang disampaikan dari **PIHAK KEDUA** berupa: Laporan hasil kemajuan pelaksanaan pendidikan per semester dan daftar nilai mahasiswa secara berkala;
 - b. Hal-hal lain yang diperlukan yang terkait dengan perkembangan prestasi didik dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :
- a. Memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan kebijakan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menginformasikan tentang prosedur dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan Mahasiswa berstatus tugas belajar kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menanggung seluruh biaya pendidikan dalam pendidikan Pascasarjana;
 - d. Mengelola dan bertanggungjawab terhadap segala biaya non pendidikan; dan
 - e. Mentaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
- a. Memberlakukan dan menerapkan semua ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Sam Ratulangi;
 - b. Menentukan nilai, kelulusan dan prestasi mahasiswa sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan Universitas Sam Ratulangi;
 - c. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan **PIHAK PERTAMA** yang membiayai pendidikan mahasiswa terkait dengan kewajiban administratif mahasiswa dan masa studi mahasiswa;
 - d. Menerima pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa/peserta didik beasiswa **PIHAK PERTAMA** tepat pada waktunya.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- a. Penyelenggaraan pendidikan Magister (S2) bagi mahasiswa/peserta didik beasiswa **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Penyusunan kurikulum dan pelaksanaan pendidikan menjadi wewenang dan tanggungjawab **PIHAK KEDUA**;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan akademik dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menyerahkan laporan perkembangan prestasi didik kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Menyetor ke kas negara kelebihan dana beasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab pengelolaan keuangan negara.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah keadaan memaksa di luar **PARA PIHAK** karena terjadi bencana alam (gempa bumi, badai, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, situasi keamanan (perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan dan kerusuhan) musibah angkutan darat, laut maupun udara dan kekacauan ekonomi/moneter atau kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini;
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya karena *Force Majeure* dan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah kejadian, kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dapat ditanggihkan;
- (3) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian diantara **PARA PIHAK** akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
SANKSI KETERLAMBATAN
PENYELESAIAN PENDIDIKAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk menghentikan pembayaran beasiswa bagi peserta program studi dapat dihentikan, apabila mahasiswa:
 - a. memperoleh beasiswa lain;
 - b. pindah sekolah atau mengundurkan diri;
 - c. tidak memenuhi persyaratan akademis; atau
 - d. hal lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjalankan ketentuan bahwa mahasiswa yang terbukti memenuhi salah satu atau lebih syarat sebagaimana diatur pada ketentuan ayat (1), dipertimbangkan dapat melanjutkan kegiatan studi sesuai peraturan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyetorkan kelebihan dana beasiswa yang timbul sebagai akibat terpenuhinya syarat sebagaimana diatur pada ketentuan


ayat (1) ke kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tanggungjawab pengelolaan negara.

- (4) **PIHAK PERTAMA** meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyetorkan kelebihan dana sebagaimana diatur pada ayat (3) kepada Kas Negara melalui mekanisme penerbitan e-billing Sistem Informasi PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Online (SIMPONI).

PASAL 11 PENUTUP

- (1) Perubahan atas perjanjian ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan dituangkan dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun yang dibuat rangkap 5 (lima), dua rangkap diberi materai Rp. 6.000,- dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.



DISAHKAN,

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

FAISAL ABDULLAH